



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa pelaksanaan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemberian hibah yang cepat, efektif dan efisien, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

Pasal I

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan :

- a. Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 21); dan

- b. Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 8) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap Pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah.
- (1a) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap penerima hibah menandatangani fakta integritas dan membuat pernyataan sanggup membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan hibah, yang memuat minimal:
 - a. identitas penerima hibah; dan
 - b. penggunaan dana hibah;
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah; dan
 - g. sanksi.
- (4) Permohonan pencairan bantuan hibah sebelum disampaikan kepada Pengguna Anggaran SKPD, terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan evaluasi kelengkapannya oleh Petugas/Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait.
- (5) Format hasil verifikasi dan evaluasi Dokumen Permohonan Belanja Hibah dan usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan melampirkan :

- a. proposal paling sedikit memuat :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan; dan
 4. rencana penggunaan dana hibah.
 - b. susunan kepanitiaan/susunan organisasi bagi kelompok/organisasi masyarakat;
 - c. surat pernyataan kesanggupan mengelola uang, barang atau jasa sesuai dengan peruntukannya;
 - d. kartu tanda penduduk (KTP) ketua dan sekretaris yang masih berlaku; dan
 - e. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping apabila diperlukan.
- (7) Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditandatangani oleh pemohon (ketua dan sekretaris) dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat bagi kelompok masyarakat.
- (8) Format usulan proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Penyaluran bantuan hibah dilakukan secara langsung oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan 2 (dua) tahapan penyaluran, yaitu :
- Tahap I : maksimal sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari pagu anggaran yang ditetapkan, setelah terpenuhinya seluruh persyaratan pencairan dana; dan
- Tahap II : 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu anggaran yang ditetapkan, setelah adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (10) Penyaluran hibah dapat diberikan 100% (seratus persen) dengan pertimbangan :
- a. wilayah domisili penerima hibah; dan
 - b. nilai hibah tidak lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (11) Penyaluran dana hibah dibayarkan melalui rekening organisasi/panitia penerima hibah.
- (12) Penerima hibah wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran SKPD sebelum menerima penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (13) Format fakta integritas dan surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (14) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
 - (3) Penyaluran atau penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
 - (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, sesuai dengan proses pembayaran LS yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur proses Penatausahaan Keuangan Daerah.
 - (5) dihapus.
3. Ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran VI dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 10 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 16

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH**

FORMAT NPHD



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
NOMOR : /NPHD/20xx
NOMOR :

antara
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dengan
.....
tentang
PEMBERIAN HIBAH KEPADA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Jl.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Jl.

Bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

Dasar Pemberian Hibah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor Tahun Tanggal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- b. DPA SKPD Tahun Anggaran
- c. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun Tanggal tentang
- d. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun Tanggal tentang
- e. Keputusan tentang Pembentukan Panitia/Pengurus

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Hibah dalam bentuk uang/barang kepada PIHAK KEDUA dengan tujuan untuk :

1.
2.
3.

Pasal 3

- (1) Jumlah Bantuan Hibah dalam bentuk uang/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sejumlah Rp..... (.....terbilang.....)
- (2) PIHAK KEDUA akan menggunakan bantuan hibah yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai dengan peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam proposal/surat permohonan yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, meliputi :

1.	Rp.
2.	Rp.
3.	<u>Rp.</u>
Jumlah	<u>Rp.</u>

Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah yang cukup.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bantuan uang/barang dalam jumlah yang cukup dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di atas.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menandatangani Fakta Integritas bantuan uang/barang.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

- (4) PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya minggu pertama bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya atau tanggal 31 bulan Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- (6) PIHAK KEDUA membuat laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disimpan serta dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan dan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA, maka segala akibat yang timbul dari penyerahan dana hibah ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA, termasuk konsekuensi hukumnya.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan atas penggunaan hibah dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran dan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaannya menyalahi dari ketentuan.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab secara hukum jika terjadi penyalahgunaan atas penggunaan dana hibah tersebut.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dan pencairan telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dan persyaratan lain yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
- (5) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan bantuan uang/barang atas jasa dalam jumlah yang cukup kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

- (1) Permohonan penyaluran dan penyerahan hibah uang/barang atau jasa didasarkan pada Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Alokasi Besaran Bantuan Hibah disertai :
 - a. Menyampaikan permohonan pencairan dana/permohonan barang kepada PIHAK PERTAMA yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
 - b. Rincian penggunaan dana;
 - c. Proposal awal;
 - d. Keputusan Pembentukan Organisasi; dan
 - e. Copy buku rekening tabungan atas nama Badan/Organisasi penerima hibah.

- (2) Penyerahan bantuan hibah uang/barang atau jasa dilakukan secara langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan 2 (dua) tahapan penyaluran, yaitu :
- Tahap I : Penyaluran Tahap I maksimal sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari pagu anggaran yang ditetapkan, setelah dipenuhinya seluruh persyaratan pencairan dana.
- Tahap II : Penyaluran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu anggaran yang ditetapkan, setelah adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (3) Penyaluran hibah dapat diberikan 100% (seratus persen) dengan pertimbangan :
- Wilayah domisili penerima hibah; dan
 - Nilai hibah tidak lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penyaluran dana hibah dibayarkan melalui rekening Organisasi/Panitia penerima hibah.

Pasal 7

- Dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp..... (.....terbilang.....) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA selaku penerima hibah.
- Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus disampaikan kepada Bupati Barito Selatan Cq. SKPD..... selambat-lambatnya minggu pertama bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya atau tanggal 31 bulan Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- PIHAK KEDUA selaku penerima hibah akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA (uang/barang melalui SKPD terkait) dengan format laporan sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan NPHD ini.

Pasal 8

PIHAK KEDUA sanggup diperiksa oleh aparat pemeriksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Apabila PIHAK KEDUA selaku penerima hibah masih belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan sanksi antara lain :

- Tidak diberikan lagi hibah sampai batas waktu tertentu;
- Dikurangi jumlah hibah yang akan diterimanya; dan/atau
- Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana hibah dari maksud dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam NPHD, maka penyaluran dana hibah dapat ditinjau kembali atau dihentikan.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 4 (empat), mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sehat dan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN